



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 33 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA ALOKASI PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Alokasi Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan Surat dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok Nomor: 690/499-SDM tanggal 27 November 2018 yang menyampaikan usulan perubahan terhadap ketentuan mengenai alokasi penggunaan laba bersih PDAM Tirta Asasta Kota Depok untuk sosial dan pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Alokasi Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Alokasi Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);
6. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2016 tentang Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA ALOKASI PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK.**

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Alokasi Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Alokasi Penggunaan Laba Bersih PDAM Tirta Asasta Kota Depok untuk Sosial dan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Laba bersih Perusahaan yang dibagikan.
- (2) Alokasi penggunaan Dana Sosial dan Pendidikan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibagikan dengan ketentuan:
  - a. 2.5% (dua koma lima persen) yang penggunaannya dialokasikan untuk kegiatan sosial perusahaan untuk sumbangan kepada masyarakat antara lain untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan, kegiatan kesenian, kegiatan pelestarian dan kebersihan lingkungan hidup, pendidikan, kegiatan keamanan dan kegiatan lain sejenis; dan
  - b. 7.5% (tujuh koma lima persen) yang penggunaannya dialokasikan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi antara lain kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, studi banding, lokakarya, workshop dan kegiatan lain sejenis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penggunaan Dana Sosial dan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Direksi.
- (4) Besaran biaya Dana Sosial dan Pendidikan ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 3 Desember 2013

WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

pada tanggal 3 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 34